



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 135/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENUGASAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA,
KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, FAKULTAS PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2015-2020**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Suwardi, M.Agr., NIP 196306071987031003, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020, telah ditugaskan sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, maka perlu menugaskan Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor sebagai penggantinya;
 - b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor telah mengusulkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor calon Wakil Dekan dimaksud, dan kepadanya telah dilakukan pertemuan dan wawancara oleh pimpinan Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan hasil wawancara dengan calon Wakil Dekan, maka Sdr. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si., NIP 196811011993021001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan antar waktu sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2015-2020;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2015-2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang telah terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24/IT3/KP/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, FAKULTAS PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2015-2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Suwardi, M.Agr., NIP 196306071987031003, dari tugasnya sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA : Menugaskan Antar Waktu Sdr. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si., NIP 196811011993021001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a), sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip;
15. Ybs. Untuk diketahui

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.